



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 794/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS
UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah disusun Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan *Green Campus* Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret telah dibentuk *Tim Green Campus* sebagai Tim Pelaksana;
- c. bahwa agar program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret dapat terlaksana dengan baik dan berkontribusi positif dalam pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* dipandang perlu mengangkat Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2021
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Perwakilan Fakultas *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional an Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERWAKILAN FAKULTAS *UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di lingkup fakultas;
 - b. Menyiapkan kelengkapn yang diperlukan dalam visitasi Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - c. Mendorong dan mengawal penerapan *green campus* di lingkup fakultas;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Perwakilan Fakultas *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Tim Inti Pemingkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;

- KEEMPAT : Tim Perwakilan Fakultas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 794/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PERWAKILAN FAKULTAS UI
GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY
RANKING UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PERWAKILAN FAKULTAS *UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

A. Tenaga Pendidik

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H. | Fakultas Hukum |
| 2. Dr. Mohammad Masykuri, M.Si.
Pendidikan | Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan |
| 3. Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, S.E., M.T. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 4. Tiyas Nur Haryani, S.Sos., M.Si. | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik |
| 5. Dr. R. Muhammad Amin Sunarhadi, S.Si., M.P. | Fakultas MIPA |
| 6. Dr. Sri Mulyani, S.Kep.Ns.,M.Kes | Sekolah Vokasi |
| 7. Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd. | Fakultas Keolahragaan |
| 8. Rr. Ratri Werdiningtyas, S.T., M.T., Ph.D. | Fakultas Teknik |
| 9. Dr. Ratih Puspita Febrinasari, dr., M.Sc | Fakultas Kedokteran |
| 10. Dr. Agung Hidayat, S.Pd., M.Sc. | Sekolah Pascasarjana |
| 11. Prof. Dr. Ir. MMA Retno Rosariastuti, M.Si. | Fakultas Pertanian |
| 12. Dr. Reza Sukma Nugraha, M.Hum. | Fakultas Ilmu dan Budaya |
| 13. Andi Setiawan, S.Sn., M.Ds., Ph.D. | Fakultas Seni Rupa dan Desain |

B. Tenaga Kependidikan

- | | |
|--|--|
| 1. Tenaga Kependidikan | Fakultas Hukum |
| 2. Ananditya Satriatama, S.AB | Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan |
| 3. Yosafat Christiantono, S.Kom. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 4. Ika Warsiyanti, S. Kom | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik |
| 5. Tri Djatmiko, S.IP. | Fakultas MIPA |
| 6. Purwo Edi Minarno, S.Pd. | Sekolah Vokasi |
| 7. M Novita Sri Wardani, S.P. | Fakultas Keolahragaan |
| 8. Andy Prasetyo | Fakultas Teknik |
| 9. Christyaningsih | Fakultas Kedokteran |
| 10. Dwi Agusetyaningrum, S.E. | Sekolah Pascasarjana |
| 11. Aji Adhitya Ardanareswari, S.Pd., M.Hum. | Fakultas Pertanian |
| 12. Agung Nugroho, S.Sos. | Fakultas Ilmu dan Budaya |
| 13. Asep Budi Santoso | Fakultas Seni Rupa dan Desain |
| 14. Joko Susilo, S.E. | |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

